## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

: 800 / 504 1 / 412.201 / 2017

## **TENTANG** PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan hasil venfikasi Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.

b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan

Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0153/U/1981 tentang Peraturan umum

Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masvarakat:

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro yang diperbaharui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan :

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Dari Hj. SRI UTAMI, S.Pd., M.Si. selaku pimpinan / penyelenggara Kursus PADEPOKAN AL - ISHLAH UNGGUL No. 303/PAIU/III/2017, Tgl 10 Maret 2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus kepada:

: PADEPOKAN AL - ISHLAH UNGGUL Nama lembaga

: KOMPUTER Jenis pendidikan

: JASA Rumpun pendidikan

: Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo

: Hj. SRI UTAMI, S.Pd., M.Si. Pemimpin / penanggung jawab pendidikan

: Hj. SRI UTAMI, S.Pd., M.Si. Pemilik/penyelenggara Izin perpanjangan penyelenggaraan kursus tersebut terhitung mulai tgl. 22 Mei 2017 s/21 Mei 2020

Kedua

Pemegang izin ini berkewajiban: 1. Menyelenggarakan kursus tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap

masyarakat Menataati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin

berakhir.

Keempat

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> : Bojonegoro Ditetapkan di : 22 Mei 2017 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MTAHK KABUPATEN BOJONEGORO

PENDIDIK HANAFI, MM. Pembina Utama Muda 19641101 198903 1 014 ONEGONIE

DINAS